

# Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan, Dan Etika Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi Dengan Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Palembang)

Kristina Yuliani Saputri<sup>1</sup>, Usnia Wati Keristin, S.E., M.Si<sup>2</sup>

Jurusan Akuntansi Universitas Multi Data Palembang

<sup>1</sup>kristinayuliyani@mhs.mdp.ac.id, <sup>2</sup>tityn@mdp.ac.id

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas, keadilan perpajakan dan etika terhadap persepsi etika penggelapan pajak mahasiswa akuntansi dengan pemahaman pajak sebagai variabel intervening. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *non probability sampling*, yaitu teknik *sampling incidental*, sehingga diperoleh 96 sampel yang memenuhi kriteria. Hasil penelitian ini menunjukkan Religiusitas dan etika secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Religiusitas, keadilan perpajakan, dan etika secara parsial berpengaruh terhadap pemahaman pajak. Secara tidak langsung religiusitas melalui pemahaman pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, Sedangkan keadilan perpajakan dan etika secara tidak langsung melalui pemahaman pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak.

**Kata kunci:** Religiusitas, Keadilan Perpajakan, Etika, Persepsi Etika Penggelapan Pajak, Pemahaman Pajak

**Abstract:** This study aims to determine the effect of religiosity, tax justice and ethics on the ethical perceptions of tax evasion in accounting students with understanding of tax as an intervening variables. The sampling technique used a non-probability sampling technique, namely the incidental sampling technique, in order to obtain 96 samples that met the criteria. The results of this study indicate that religiosity and ethics partially have no effect on tax evasion. Tax justice affect tax evasion. Religiosity, tax justice and ethics partially influence the understanding of taxes. Indirectly, religiosity through understanding tax has a significant effect on tax evasion. Meanwhile, tax justice and ethics indirectly through understanding taxes do not have a significant effect on tax evasion

**Keywords:** Religiosity, Tax Justice, Ethics, Ethical Perception of Tax Evasion, Understanding tax

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada Saat ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Chandra dan Sundarta, 2016). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan target persen dari target yang dipatok Rp1.577,56 triliun. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, pertumbuhannya hanya sekitar 9,5 persen. Proyeksi kekurangan (*shortfall*) pajak tahun ini diperkirakan

hampir Rp140 triliun atau sekitar 26 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, Rp110,67 triliun. Jika dirinci, penerimaan pajak penghasilan diperkirakan mencapai Rp818,56 triliun atau 91,5 persen dari target. Kemudian, pajak pertambahan nilai sebesar Rp592,79 triliun (90,4 persen), pajak bumi dan bangunan Rp18,86 triliun (98,7 persen), dan pajak lainnya Rp7,31 triliun (85 persen).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan pajak tahun ini dipengaruhi oleh dinamika ekonomi sehingga berpengaruh pada melehetnya asumsi

makro. Tak hanya itu, kontraksi impor dan ekspor tahun ini juga berpengaruh pada penerimaan pajak (cnnindonesia.com, 2019).

Hal ini menunjukkan bahwa Penerimaan pada sektor perpajakan sangat mendukung penerimaan Negara, maka dibutuhkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi perusahaan atau badan usaha. Namun banyak perusahaan melakukan upaya-upaya meminimalisasi beban pajak sehingga beban pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi kecil dengan menggunakan cara perhitungan pajak yang tidak sesuai dengan aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah penggelapan pajak (Saputra, 2020).

Pemahaman perpajakan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan *Tax Evasion* (Penggelapan pajak). Wajib Pajak yang memahami kewajiban perpajakan dengan baik akan mengetahui resiko yang diterima apabila mereka melakukan suatu tindakan yang melanggar ketentuan Undang-Undang perpajakan. Sehingga akan mengurangi kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (Sondakh, Sabijono & Pusung, 2019).

Secara teori, penggelapan pajak dinilai sebagai suatu tindakan yang buruk dan tergolong kriminal karena dilakukan dalam keadaan sadar menyalahi aturan undang-undang perpajakan dan menyebabkan kerugian pada negara (Sandmo, 2005). Namun terdapat beberapa literature yang membenarkan penggelapan pajak atas dasar moral adalah ketidakmampuan untuk membayar, korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak (McGee, 2006).

Menurut Glock dan Stark dalam Ancok (2011, h.76) Religiusitas adalah simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati dan yang paling

memaknai (*Ultimate Meaning*). Woodbine *et al* (2009) mengungkapkan bahwa hampir semua agama dan sistem kepercayaan memiliki aturan untuk semua penganutnya agar berperilaku etis dalam semua aspek kehidupan termasuk dunia bisnis.

Menurut Rahayu (2013) Sistem perpajakan yang adil adalah adanya pelakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan dikenakan pajak dengan jumlah yang sama. Hal tersebut dikatakan sebagai keadilan secara horizontal (*horizontal equity*). Akuntan memiliki kewajiban pada perusahaan, profesi, publik dan diri mereka sendiri untuk menegakkan standar tertinggi dalam perilaku etis. Mereka memiliki kewajiban agar kompeten dan memelihara kepercayaan, integritas dan obyektivitas. Nilai dan sistem etika mempengaruhi tidak hanya perilaku akuntan tetapi juga keberhasilan akuntan (Muthmainah, 2006, h.2).

Secara umum, penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel yang terkait berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Namun, penelitian ini juga melibatkan satu variabel yang menjadi perantara pengaruh Religiusitas, keadilan perpajakan, etika terhadap persepsi etika penggelapan pajak yaitu variabel Pemahaman perpajakan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan dan Etika Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi Dengan Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening”.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Penelitian ini akan dilakukan pada Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi Swasta Palembang. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada Variabel yang berkaitan dengan etika pada Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi Swasta Palembang dengan Variabel Pemahaman pajak sebagai perantara dengan Religiusitas, Keadilan Perpajakan dan Etika secara langsung mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak mahasiswa.

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Pengaruh Religiusitas terhadap Persepsi Etika Penggelapan pajak.
2. Mengetahui Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Persepsi Etika Penggelapan pajak
3. Mengetahui Pengaruh Etika terhadap Persepsi Etika Penggelapan pajak
4. Mengetahui Pengaruh Religiusitas terhadap Pemahaman Pajak
5. Mengetahui Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Pemahaman Pajak
6. Mengetahui Pengaruh Etika terhadap Pemahaman Pajak
7. Mengetahui Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Persepsi Etika Penggelapan pajak
8. Mengetahui Pengaruh Religiusitas terhadap Persepsi Etika Penggelapan pajak dengan Pemahaman pajak sebagai Intervening
9. Mengetahui Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Persepsi Etika Penggelapan pajak dengan Pemahaman pajak sebagai Intervening
10. Mengetahui Pengaruh Etika terhadap Persepsi Etika Penggelapan pajak dengan Pemahaman pajak sebagai Intervening.

Manfaat penelitian adalah:

1. Bagi peneliti  
Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan ilmu peneliti dalam membuat suatu karya ilmiah seperti kegiatan survey yang dilakukan secara langsung ke lapangan.
2. Bagi Pembaca dan Mahasiswa  
Penelitian ini diharapkan memberikan suatu wawasan pada para pembaca dan mahasiswa

supaya mereka dapat mempersiapkan dan memiliki perilaku etis sebelum memasuki dunia kerja.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 *Theory of Perceived Behavior (TPB)*

Menurut Ajzen 1991 (Dalam Nugroho, 2011, h.55) *Theory of Perceived Behavior (TPB)* menyatakan bahwa selain sikap yang ditunjukkan terhadap tingkah laku dan norma-norma subyektif, dalam bersikap individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan. Dalam teori ini menyatakan suatu keputusan yang dapat menampilkan tingkah laku merupakan suatu proses yang rasional untuk melakukan suatu tujuan sesuai dengan urutan-urutan dalam berfikir.

#### 2.1.2 Teori Persepsi

Menurut Robbins (2015, h.103) persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Menurut Robbins (2015, h.104) ada tiga faktor yang memengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

- 1) Faktor-faktor pada penilai Faktor-faktor pada penilai terdiri dari sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi.
- 2) Faktor-faktor pada target Faktor-faktor pada target terdiri dari inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, dan kesamaan.
- 3) Faktor-faktor pada situasi Faktor-faktor pada target terdiri dari waktu, latar kerja, dan latar sosial.

#### 2.1.3 Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan

penghindaran pajak secara ilegal yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Penggelapan pajak adalah wajib pajak melakukan usaha untuk meringankan beban pajaknya dengan cara melanggar undang-undang perpajakan Ardhyaksa (2014). Penggelapan pajak ini dilakukan dengan cara ilegal. Wajib pajak akan cenderung mengabaikan ketentuan dari undang-undang perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen pemeriksaan pajak, mengisi data yang tidak lengkap atau bukan sebenarnya.

### 2.1.4 Pemahaman Pajak

Menurut Hardiningsih (2011:115), pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak paham akan peraturan perpajakan maka cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat.

### 2.1.5 Religiusitas

Jalaluddin (2011, h.303), mengemukakan bahwa Religiusitas adalah sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama. Jadi Religiusitas adalah tingkat kedalaman ilmu

agama dan keyakinannya terhadap sang pencipta yang akan menjadi pegangan kuat dalam setiap tindakan yang dilakukannya.


### 2.1.6 Keadilan Perpajakan

Negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan harus berusaha untuk mencapai kondisi dimana masyarakat secara makro dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-undang pajak. Setidaknya ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, sebagai berikut (Siahaan, 2010, h.114 - h.116) dalam Rahman (2013) yaitu Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak, Keadilan dalam penerapan ketentuan pajak, dan Keadilan dalam penggunaan uang pajak.

### 2.1.7 Etika

Etika biasanya berkaitan erat dengan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin, yaitu “mos” yang dalam bentuk melakukan perbuatan baik dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Menurut seorang muslim etika adalah cara manusia berperilaku yang didasarkan pada aturan-aturan agama dan masyarakat.

## 2.2 Kerangka Pemikiran



Sumber: Penulis, 2020

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## 2.3 Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Basri (2014); Mohdali & Pope (2014) yang mengatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Boone et al, (2013) yang menyimpulkan bahwa religiusitas adalah penentu signifikan kecurangan pajak. Sedangkan hasil penelitian Torgler (2006) menunjukkan hasil yang sama yaitu religiusitas dapat menimbulkan semangat pajak. Religiusitas yang tinggi menyebabkan etika yang lebih tinggi sehingga menurunkan tingkat penggelapan pajak.

**H1: Religiusitas berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak**

### 2.3.2 Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menunjukkan adanya pengaruh positif keadilan terhadap persepsi etis Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nickerson, et al (2009) juga mendukung variabel keadilan yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak terhadap etika penggelapan pajak.

**H2: Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak**

### 2.3.3 Pengaruh Etika Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Rustiana (2003) berpendapat bahwa suatu keputusan dapat dinilai dari segi moral jika saat keputusan dibuat dengan memasukkan nilai-nilai etika atau moral dalam suatu keputusan etis. etika sangat berhubungan dengan tata karma, sopan santun, pedoman moral, norma susila, dan lain-lain yang mana hal-hal ini sangat berhubungan juga dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pernyataan etika

ini kemudian dituangkan dalam bentuk prinsip-prinsip etika secara normatif dipergunakan untuk membimbing tindakan seseorang menjadi perilaku yang bermoral. Etika pajak sebagai norma-norma yang mengatur perilaku warga negara sebagai pembayar pajak dalam hubungannya dengan pemerintah (Song & Yarbrough, 1978).

**H3: Etika berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak**

### 2.3.4 Pengaruh Religiusitas Terhadap Pemahaman Pajak

Pajak merupakan salah satu kewajiban rakyat yang merupakan pendapatan Negara dan akan di kembalikan Negara untuk kebutuhan rakyat nantinya. Tujuan adanya pajak untuk untuk melaksanakan suatu kebijakan dan tujuan pemerintah didalam perekonomian maupun dalam kehidupan social merupakan fungsi pengaturan (Lazuardini, 2018, h.27).

Semakin rendahnya keadilan yang berlaku menurut persepsi seorang Wajib Pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin menurun, yang artinya kecenderungan melakukan penggelapan pajak semakin tinggi Hal ini sesuai dengan Hasil penelitian Utama dan Wahyudi (2016), Benk, et al (2016), Retyowati (2016), Anggraeni (2016), Torgler (2012), Wati (2016) menunjukkan bahwa orang yang memiliki religiusitas tinggi akan melakukan wajib pajak dan berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan.

**H4: Religiusitas berpengaruh terhadap pemahaman pajak**

### 2.3.5 Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Pemahaman Pajak

Negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan harus berusaha untuk mencapai kondisi dimana masyarakat secara makro dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-undang pajak. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam

pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pengetahuan atau pemahaman terkait peraturan dan sistem perpajakan penting dan perlu diketahui oleh semua orang, agar mereka tahu apa saja hak dan kewajiban mereka selaku wajib pajak.

**H5: Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap pemahaman pajak**

### **2.3.6 Pengaruh Etika Terhadap Pemahaman Pajak**

Kemampuan seorang profesional untuk berperilaku etis sangat dipengaruhi oleh Sensitivitas Etis individu terhadap etika (Kartika, 2013). Sensitivitas Etis adalah kemampuan individu untuk menyadari adanya nilai-nilai etika dalam suatu keputusan etis (Jones, 1991; Febriyanti, 2010). Rustiana (2003) berpendapat bahwa suatu keputusan dapat dinilai dari segi moral jika saat keputusan dibuat dengan memasukkan nilai-nilai etika atau moral dalam suatu keputusan etis. Menurut Kurniawan dan Daeng (2014) dalam penelitiannya mengatakan adanya pengaruh etika terhadap pemahaman wajib pajak.

**H6: Etika berpengaruh terhadap pemahaman pajak**

### **2.3.7 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak**

Menurut Witono (2008) menemukan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil adanya tax evasion. Penelitian Harmi Putri (2017) mengatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

**H7: Pemahaman pajak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak**

### **2.3.8 Pengaruh Religiusitas Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Mediasi Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening**

Menurut Mardiasmo (2013, h.50) pemahaman wajib pajak dengan ketentuan sistem, pemungutan dan segala bentuk peraturan pajak yang berlaku merupakan pemahaman. Salah satu fungsi pajak yaitu fungsi mengatur dan fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai fungsi pajak. Pajak merupakan salah satu kewajiban rakyat yang merupakan pendapatan Negara dan akan di kembalikan Negara untuk kebutuhan rakyat nantinya (Lazuardini, 2018, h.27).

**H8: Religiusitas berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan mediasi pemahaman pajak sebagai variabel intervening.**

### **2.3.9 Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Mediasi Pemahaman Pajak sebagai Variabel Intervening**

Keadilan perpajakan mengimplikasikan proses redistribusi kekayaan masyarakat dimana orang kaya membayar lebih banyak dari orang yang lebih miskin (dimensi vertikal). Persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di negara tersebut. Persepsi masyarakat ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak (tax evasion).

**H9: Keadilan Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan mediasi pemahaman pajak sebagai variabel intervening.**

### **2.3.10 Pengaruh Etika Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Mediasi Pemahaman Pajak sebagai Variabel Intervening**

Etika memiliki hubungan yang erat terhadap semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang disebut sebagai etika pajak. Etika pajak sebagai norma-norma yang

mengatur perilaku warga negara sebagai pembayar pajak dalam hubungannya dengan pemerintah. Masyarakat yang mengetahui etika tentang perpajakan tentunya akan mempunyai persepsi tersendiri tentang etika penggelapan pajak.

**H10: Etika berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan mediasi pemahaman pajak sebagai variabel intervening.**

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018, h.35) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Objek penelitian menurut Sugiyono (2016, h.39) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah Pengaruh Religiusitas, Keadilan Perpajakan Dan Etika Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Mahasiswa Akuntansi Dengan Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016, h.80). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Swasta Palembang dengan predikat 3 Besar Perguruan Tinggi Swasta terbaik di Palembang Versi Webometrics Ranking of World Universities edisi Juli 2020, yaitu STIE Multi Data Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang dan Universitas Bina Darma Palembang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016, h.116). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa yang aktif pada semester ini. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik Non Probability Sampling, yaitu teknik sampling incidental. Dengan demikian siapa saja yang dapat memberikan informasi baik secara tidak sengaja atau kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dilihat orang yang memberikan informasi-informasi tersebut cocok sebagai sumber data. Dengan menggunakan rumus Lemeshow, maka n yang didapatkan adalah 96,04 yang dibulatkan menjadi 96 orang sehingga pada penelitian ini setidaknya penulis harus mengambil data dari sampel sekurang-kurangnya berjumlah 100 orang.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data didalam penelitian ini adalah pengujian dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan hasil analisis ini nantinya kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya. Pada penelitian ini menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Syarat dari uji normalitas ini yaitu data harus berdistribusi normal di mana signifikansi harus diatas 0,05 (5%).

**Tabel 1.** Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.07722310
Most Extreme	Absolute	.084
Extreme	Positive	.051
Differences	Negative	-.084
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.093 <sup>c</sup>

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan hasil uji normalitas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai signifikansinya sebesar 0,093 yang artinya  $> 0,05$  sehingga hasil pengujian dinyatakan memenuhi kriteria normalitas.

#### 4.1.2 Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu signifikan menggunakan r tabel pada tingkat signifikan 0,05 dengan uji dua arah. Jika nilai total pada hasil r-hitung  $>$  r-tabel maka dinyatakan valid. Dan jika nilai total dari r-hitung  $<$  r-tabel maka dinyatakan pertanyaan tersebut tidak valid.

**Tabel 2.** Hasil Validitas  $X_1$  (Religiusitas)

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Hasil
1	0,701	0,201	Valid
2	0,765	0,201	Valid
3	0,767	0,201	Valid
4	0,727	0,201	Valid
5	0,616	0,201	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

**Tabel 3.** Hasil Validitas  $X_2$  (Keadilan Perpajakan)

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Hasil
1	0,775	0,201	Valid
2	0,893	0,201	Valid
3	0,853	0,201	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

**Tabel 4.** Hasil Validitas  $X_3$  (Etika)

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Hasil
1	0,694	0,201	Valid
2	0,807	0,201	Valid
3	0,741	0,201	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

**Tabel 5.** Hasil Validitas Z (Pemahaman Pajak)

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Hasil
1	0,655	0,201	Valid
2	0,728	0,201	Valid
3	0,830	0,201	Valid
4	0,797	0,201	Valid
5	0,814	0,201	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

**Tabel 6.** Hasil Validitas Y (Penggelapan Pajak)

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Hasil
1	0,869	0,201	Valid
2	0,846	0,201	Valid
3	0,779	0,201	Valid
4	0,881	0,201	Valid
5	0,432	0,201	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa masing-masing butir pertanyaan untuk semua variabel nilai r hitung  $>$  r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan pada penelitian dinyatakan valid.

#### 4.1.3 Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan dengan melihat kolom Cronbach's Alpha, apabila nilainya diatas 0,6 (mendekati angka satu), maka pertanyaan dalam kuesioner tersebut dinyatakan reliabilitas.

**Tabel 7.** Hasil Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ketentuan	Hasil
$X_1$	0,761	0,6	Reliabel
$X_2$	0,793	0,6	Reliabel
$X_3$	0,608	0,6	Reliabel
Z	0,822	0,6	Reliabel
Y	0,837	0,6	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Hasil pengujian uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha pada setiap variabel berada diatas 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan pada setiap variabel dapat dinyatakan sebagai alat ukur yang reliabilitas untuk digunakan pada analisis selanjutnya.

#### 4.1.4 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Hubungan antara variabel dikatakan multikolinieritas apabila nilai Tolerance  $<$  0,10 atau nilai VIF  $>$  10.



**Tabel 8.** Hasil Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Religiusitas	0,684	1,462
Keadilan Perpajakan	0,769	1,300
Etika	0,880	1,136
Pemahaman Pajak	0,648	1,544

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai tolerance Religiusitas sebesar 0,684, Keadilan Perpajakan sebesar 0,769, Etika sebesar 0,880, Pemahaman Pajak sebesar 0,648 yang artinya

> 0,10. Sedangkan nilai VIF untuk Religiusitas sebesar 1,462, Keadilan Perpajakan 1,300 sebesar 1,300, Etika sebesar 1,136, Pemahaman Pajak sebesar 1,544 yang artinya < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas pada penelitian ini.

#### 4.1.5 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini digunakan untuk menguji dan mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Pengujian Heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan metode *Uji White*.

**Tabel 9.** Hasil Heteroskedastisitas

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	0,231 <sup>a</sup>	0,053	0,012	16,07869

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,053 dengan jumlah n observasi 96, maka besarnya nilai c<sub>2</sub> hitung =  $96 \times 0,053 = 5,088$ . Nilai ini dibandingkan dengan c<sub>2</sub> tabel dengan df = (n - k) =  $96 - 5 = 91$  dan tingkat signifikansi 0,05 didapat nilai c<sub>2</sub> tabel 114,268. Oleh karena itu c<sub>2</sub> hitung 5,088 < c<sub>2</sub> tabel 114,268, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

#### 4.1.6 Regresi Linear Berganda

Metode regresi linear berganda, yaitu metode yang digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukur atau rasio dalam suatu persamaan linier (Indriantoro dan Supomo, 2002 dalam Sulastini, 2007).

**Tabel 10.** Hasil Regresi Linier Berganda Terhadap Penggelapan Pajak

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.821	2.915		0.968	0.336
Religiusitas	0.073	0.132	0.053	0.551	0.583
Keadilan Perpajakan	0.528	0.150	0.319	3.509	0.001
Etika	0.206	0.166	0.106	1.245	0.216
Pemahaman Pajak	0.337	0.091	0.365	3.683	0.000

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang diperoleh dari hasil analisis yaitu:

Persamaan 1 :  $Y = 2,821 + 0,073 \text{ Religiusitas} + 0,528 \text{ Keadilan Perpajakan} + 0,206 \text{ Etika} + 0,337 \text{ Pemahaman Pajak}$

Dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstanta (Y) sebesar 2,821 artinya jika variabel independen religiusitas, keadilan perpajakan, etika dan pemahaman pajak nol maka penggelapan pajak sebesar 2,821.
2. Koefisien Religiusitas sebesar 0,073, menyatakan bahwa setiap penambahan jumlah religiusitas

sebesar 1, maka meningkatkan penggelapan pajak sebesar 0,073.

3. Koefisien Keadilan Perpajakan sebesar 0,528, menyatakan bahwa setiap penambahan jumlah keadilan perpajakan sebesar 1, maka meningkatkan penggelapan pajak sebesar 0,528.
4. Koefisien Etika sebesar 0,206, menyatakan bahwa setiap penambahan jumlah etika sebesar 1, maka meningkatkan penggelapan pajak sebesar 0,206.
5. Koefisien Pemahaman Pajak sebesar 0,337, menyatakan bahwa setiap penambahan jumlah pemahaman pajak sebesar 1, maka meningkatkan penggelapan pajak sebesar 0,337.

**Tabel 11.** Hasil Regresi Linier Berganda Terhadap Pemahaman Pajak

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-4.305	3.292		-1.308	0.194
	Religiusitas	0.589	0.138	0.395	4.267	0.000
	Keadilan Perpajakan	0.354	0.168	0.198	2.116	0.037
	Etika	0.432	0.184	0.204	2.355	0.021

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa persamaan regresi ganda yang diperoleh dari hasil analisis yaitu:

Persamaan 2:  $Z = -4,305 + 0,589 \text{ Religiusitas} + 0,354 \text{ Keadilan Perpajakan} + 0,432 \text{ Etika}$

Dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstanta (Y) sebesar -4,305 artinya jika variabel independen religiusitas, keadilan perpajakan dan etika nol maka pemahaman pajak sebesar -4,305.
2. Koefisien Religiusitas sebesar 0,589, menyatakan bahwa setiap penambahan jumlah religiusitas sebesar 1, maka meningkatkan pemahaman pajak sebesar 0,589.
3. Koefisien Keadilan Perpajakan sebesar 0,354, menyatakan bahwa setiap penambahan jumlah

keadilan perpajakan sebesar 1, maka meningkatkan pemahaman pajak sebesar 0,354.

4. Koefisien Etika sebesar 0,432, menyatakan bahwa setiap penambahan jumlah etika sebesar 1, maka meningkatkan pemahaman pajak sebesar 0,432.

Uji statistik t (Uji T) pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil tabel uji t dapat dikatakan memiliki pengaruh apabila nilai Sig. < 0,05 atau t hitung > t tabel. Dalam melakukan pengujian, diketahui bahwa jumlah data sebanyak 96 (n = 96), jumlah variabel independen sebanyak 4 (k = 4), dengan nilai t-tabel sebesar 1,986. Selanjutnya nilai t tabel dibandingkan dengan t-hitung yang didapat pada bagian analisis sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 10 didapatkan kesimpulan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, dikarenakan t- hitung  $0,551 < t\text{-tabel } 1,986$ , keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, dikarenakan t-hitung  $3,509 > t\text{-tabel } 1,986$ , etika tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, dikarenakan t-hitung  $1,245 < t\text{-tabel } 1,986$ , pemahaman pajak berpengaruh terhadap

penggelapan pajak dikarenakan t hitung  $3,683 > t\text{ tabel } 1,986$ . Berdasarkan Tabel 11 didapatlah kesimpulan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap pemahaman pajak, dikarenakan t hitung  $4,267 > t\text{ tabel } 1,986$ , keadilan perpajakan berpengaruh terhadap pemahaman pajak, dikarenakan t hitung  $2,116 > t\text{ tabel } 1,986$ , etika berpengaruh terhadap pemahaman pajak, dikarenakan t hitung  $2,355 < t\text{ tabel } 1,986$ .

**Tabel 12.** Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	654.916	4	163.729	16.562	0.000 <sup>b</sup>
	Residual	899.584	91	9.886		
	Total	1554.500	95			

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Uji statistik F (Uji F) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Hasil tabel uji F dapat dikatakan memiliki pengaruh apabila  $\text{Sig.} < 0.05$  atau F hitung  $> F\text{ tabel}$ . Pada tabel analisis sebelumnya nilai F hitung adalah 16,562 dan probabilitas 0,05 pada F tabel didapatlah 2,47 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang simultan dari setiap variabel X (variabel bebas) terhadap variabel Y (variabel terikat).

#### 4.1.7 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. (Ghozali, 2007).

**Tabel 13.** Hasil Uji  $R^2$  Terhadap Penggelapan Pajak

Model	R Square
1	0,421

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Berdasarkan tabel di atas maka dapat kita simpulkan bahwa dari nilai  $R^2$  sebesar 0,352 yang artinya variabel religiusitas, keadilan perpajakan dan

etika mempunyai pengaruh sebesar 35,2% dalam menjelaskan pemahaman pajak. Nilai  $R^2$  yang mendekati angka 100% menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Namun terdapat 64,8% faktor independen lain yang ikut mempengaruhi variabel dependen dan tidak diteliti pada penelitian ini.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Pengaruh Religiusitas Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Hasil uji t pada religiusitas dengan t-hitung  $0,551 < t\text{-tabel } 1,986$  yang artinya religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak, oleh karena itu hipotesis H1 dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini didukung oleh Penelitian Basri (2015) dan hidayatulloh (2019) mengemukakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Persepsi penggelapan pajak dalam masyarakat terlepas dari tingkat religiusitas yang dimiliki (Welch et al., 2005). Bahkan, Mc Kerchar et al. (2013) menyatakan bahwa integritas pribadi dianggap memiliki efek yang lebih kuat pada sikap kepatuhan pajak dibandingkan dengan keyakinan agama.

Berdasarkan kenyataannya bahwa mahasiswa akuntansi memiliki tingkat religiusitas yang rendah karena kurangnya kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan didalam kampus.

#### **4.2.2 Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak**

Hasil penelitian uji t pada keadilan perpajakan dengan  $t$  hitung  $3,509 > t$  tabel  $1,986$  yang artinya keadilan perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, oleh karena itu hipotesis H2 dalam penelitian ini diterima. Hasil ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) yang menunjukkan adanya pengaruh positif keadilan terhadap persepsi etis Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nickerson, et al (2009) juga mendukung variabel keadilan yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak terhadap etika penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan mahasiswa akuntansi memiliki tingkat keadilan pajak yang tinggi melalui pembelajaran tentang perpajakan sesuai dengan prosedur keadilan perpajakan.

#### **4.2.3 Pengaruh Etika Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak**

Hasil penelitian uji t menunjukkan bahwa etika tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, dikarenakan  $t$  hitung  $1,245 < t$  tabel  $1,986$ , oleh karena itu hipotesis H3 dalam penelitian ini ditolak. Sehingga dapat diketahui bahwa tidak semua mahasiswa akuntansi mengikuti aturan etika yang berlaku dikampus.

#### **4.2.4 Pengaruh Religiusitas Terhadap Pemahaman Pajak**

Hasil uji t pada religiusitas dengan  $t$  hitung  $4,267 > t$  tabel  $1,986$  yang artinya religiusitas berpengaruh terhadap pemahaman pajak, oleh karena itu hipotesis H4 dalam penelitian ini diterima. Hal ini sesuai dengan Hasil penelitian Utama dan Wahyudi

(2016), Benk, et al (2016), Retyowati (2016), Anggraeni (2016), Torgler (2012), Wati (2016) menunjukkan bahwa orang yang memiliki religiusitas tinggi akan melakukan wajib pajak dan berusaha patuh terhadap peraturan perpajakan. Oleh karena itu mahasiswa akuntansi memiliki pemahaman religiusitas yang mendukung mereka dalam menguasai tentang pemahaman pajak.

#### **4.2.5 Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Pemahaman Pajak**

Hasil uji t pada keadilan perpajakan berpengaruh terhadap pemahaman pajak, dikarenakan  $t$  hitung  $2,116 > t$  tabel  $1,986$ , oleh karena itu hipotesis H5 dalam penelitian ini diterima. Hal ini dapat diketahui bahwa mahasiswa akuntansi sudah menerapkan perilaku keadilan perpajakan yang benar dalam kehidupan sehari-harinya sehingga mempengaruhi mereka dalam pemahaman pajak yang lebih baik dari sisi sudut pandang keadilan perpajakan.

#### **4.2.6 Pengaruh Etika Terhadap Pemahaman Pajak**

Hasil uji t pada etika dengan  $t$  hitung  $2,355 > t$  tabel  $1,986$  yang artinya etika berpengaruh terhadap pemahaman pajak, oleh karena itu hipotesis H6 dalam penelitian ini diterima. Hal ini didukung dalam penelitian Kurniawan dan Daeng (2014) dan Cahyonowati (2012) dalam penelitiannya mengatakan adanya pengaruh etika terhadap pemahaman wajib pajak. Perilaku individu terhadap etika perpajakan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap yang obyek yang bersangkutan. Persepsi individu terhadap suatu objek akan membentuk perilakunya (Gibson, 2001).

Setiap orang mempunyai etika yang berbeda-beda dalam menjalani kehidupannya masing-masing, mahasiswa akuntansi memiliki etika yang terbentuk dari adanya peraturan serta pembelajaran di kampus sehingga lebih mudah bagi mahasiswa akuntansi untuk memahami pajak terutama peraturan-peraturan yang ada di dalam perpajakan.

#### **4.2.7 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak**

Hasil uji t pada pemahaman pajak dengan t hitung  $3,683 > t$  tabel  $1,986$  yang artinya pemahaman pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, oleh karena itu hipotesis H7 dalam penelitian ini diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin mahasiswa akuntansi memahami aturan, tata cara, tentang ketentuan perpajakan ketika melakukan kewajiban perpajakan maka perilaku penggelapan pajak akan dipandang tidak etis untuk dilakukan.

#### **4.2.8 Pengaruh Religiusitas Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Mediasi Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening**

Hasil uji analisis jalur (path analysis) menyatakan bahwa secara tidak langsung religiusitas melalui pemahaman pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, dikarenakan nilai pengaruh langsung  $0,053 < 0,144$  pengaruh tidak langsung. Hasil tersebut menunjukkan bahwa religiusitas yang dimiliki mahasiswa jika diiringi dengan pemahaman pajak dapat membangun persepsi etika penggelapan pajak yang lebih baik karena mahasiswa menilai hal yang benar bukan hanya melalui religiusitasnya tetapi juga berdasarkan pemahaman mereka tentang prosedur perpajakan yang benar sehingga menghasilkan respon etika yang baik dalam menghadapi masalah penggelapan pajak.

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan yang sangat membantu dalam menentukan religiusitas seseorang akan diwujudkan dalam perilaku yang positif atau negatif tergantung pada sejauh mana tingkat pemahaman pajak yang mereka miliki sehingga dapat mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak mahasiswa akuntansi.

#### **4.2.9 Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Mediasi Pemahaman Pajak Sebagai Variabel Intervening**

Hasil uji analisis jalur (path analysis) menyatakan bahwa secara tidak langsung keadilan perpajakan melalui pemahaman pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, dikarenakan nilai pengaruh langsung  $0,319 > 0,072$  pengaruh tidak langsung. Pemahaman pajak yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi saat ini terbatas pada teori yang mereka dapatkan selama duduk di bangku kuliah dan masih sangat jarang mahasiswa yang memiliki pemahaman pajak secara lebih mendalam melalui praktek langsung di lapangan ataupun dengan bekerja langsung dibidang-bidang yang berhubungan dengan pajak. Oleh karena itu tingkat pemahaman pajak dari mahasiswa akuntansi yang masih sebatas teori ini sendiri belum mampu mempengaruhi tingkat keadilan perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pembahasan yang telah penulis lakukan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan mahasiswa akuntansi memiliki tingkat religiusitas yang rendah karena kurangnya kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan didalam kampus.
2. Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Hal ini dikarenakan mahasiswa akuntansi memiliki tingkat keadilan pajak yang tinggi melalui pembelajaran tentang perpajakan sesuai dengan prosedur keadilan perpajakan.
3. Etika tidak berpengaruh terhadap persepsi etikapenggelapan pajak. Sehingga dapat diketahui bahwa tidak semua mahasiswa akuntansi mengikuti aturan etika yang berlaku dikampus.

4. Religiusitas berpengaruh terhadap pemahaman pajak. Oleh karena itu mahasiswa akuntansi memiliki pemahaman religiusitas yang mendukung mereka dalam menguasai tentang pemahaman pajak.
5. Keadilan perpajakan berpengaruh terhadap pemahaman pajak. Hal ini dapat diketahui bahwa mahasiswa akuntansi sudah menerapkan perilaku keadilan perpajakan yang benar dalam kehidupan sehari-harinya sehingga mempengaruhi mereka dalam pemahaman pajak yang lebih baik dari sisi sudut pandang keadilan perpajakan.
6. Etika berpengaruh terhadap pemahaman pajak. Setiap orang mempunyai etika yang berbeda-beda dalam menjalani kehidupannya masing-masing, mahasiswa akuntansi memiliki etika yang terbentuk dari adanya peraturan serta pembelajaran di kampus sehingga lebih mudah bagi mahasiswa akuntansi untuk memahami pajak terutama peraturan-peraturan yang ada di dalam perpajakan.
7. Pemahaman pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin mahasiswa akuntansi memahami aturan, tata cara, tentang ketentuan perpajakan ketika melakukan kewajiban perpajakan maka perilaku penggelapan pajak akan dipandang tidak etis untuk dilakukan.
8. Hasil uji analisis jalur menyatakan bahwa secara tidak langsung religiusitas melalui pemahaman pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, Hasil tersebut menunjukkan bahwa religiusitas yang dimiliki mahasiswa jika diiringi dengan pemahaman pajak dapat membangun persepsi etika penggelapan pajak yang lebih baik karena mahasiswa menilai hal yang benar bukan hanya melalui religiusitasnya tetapi juga berdasarkan pemahaman mereka tentang prosedur perpajakan yang benar sehingga menghasilkan respon etika yang baik dalam menghadapi masalah penggelapan pajak.
9. Hasil uji analisis jalur yang menyatakan bahwa secara tidak langsung keadilan perpajakan melalui pemahaman pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Pemahaman pajak yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi saat ini terbatas pada teori yang mereka dapatkan selama duduk di bangku kuliah dan masih sangat jarang mahasiswa yang memiliki pemahaman pajak secara lebih mendalam melalui praktek langsung di lapangan ataupun dengan bekerja langsung dibidang-bidang yang berhubungan dengan pajak.
10. Hasil uji analisis jalur yang menyatakan bahwa secara tidak langsung etika melalui pemahaman pajak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Kurangnya praktek langsung tentang perpajakan membuat mahasiswa akuntansi kekurangan informasi di lapangan untuk memahami pajak dengan lebih baik. Sedangkan etika sangat erat hubungannya dengan perilaku manusia secara langsung di lapangan sehingga kurangnya pemahaman pajak mahasiswa akuntansi saat ini tentunya belum bisa mendukung pengaruh pada etika itu sendiri dalam memberikan pengaruhnya terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka ada beberapa saran yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode pengamatan yang lebih lama sehingga akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya serta menambah jumlah sampel.
2. Diharapkan dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain yang ikut mempengaruhi penggelapan pajak seperti: sensitivitas etis, tarif pajak, ketetapan pengalokasian pajak, diskriminasi dan variabel lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Rahman. 2013, *Pengaruh Karakteristik Individu, Motivasi dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Donggala*, Jurnal E-Jurnal Katalogis, Volume I Nomor 2.
- [2] Ancok, D. dan Suroso, F. N. 2011, *Psikologi Islami: Solusi Islam Atas Problem-problem Psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- [3] Anggraeni Lady Ayu. 2016, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- [4] Ardhyaksa, Theo K., dan Kiswanto. 2014, *Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion*, Accounting Analysis Journal 3 (4).
- [5] Basri, dkk. 2014, *Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi dan Religiusitas Terhadap Niat dan Ketidak Patuhan Pajak*, Universitas Riau, Riau.
- [6] Boone, JP, et.al. 2013, *Religiosity and Tax Avoidance*, Journal of The American Taxation Association, Volume 35, Nomor 1.
- [7] Benk, Serkan., Tamer Budak., Bahadır Yuzbasi., dan Raihana Mohdali. 2016, *The Impact of Religiosity on Tax Compliance Among Turkish Self Employed Taxpayers*, Religions. 2016, 7, 37.
- [8] Cahyonowati, Nur, 2012, *Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Desember 2012, Vol. 9, No. 2, hal 136 – 153.
- [9] Chandra, A., & Sundarta, I. 2016, *Fenomena Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dan Perencanaan Pajak (Tax Planning)*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 51–61.
- [10] Febriyanti. 2010, “*Pengaruh Gender, Locus of Control, Intellectual Capital, dan Ethical Sensitivity Terhadap Perilaku Etis Mahasiswa Akuntansi pada Perguruan Tinggi (Survey pada Perguruan Tinggi Negeri di Kota Palembang)*”. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, ISSN: 2085-1075, Edisi ke- IV, November 2010.
- [11] Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- [12] Gibson, M., 2001, *Pharmaceutical Preformulation and Formulation*, 546-550, CRC Press, United States of America.
- [13] Hardiningsih, P. Yulianawati, N. 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*, Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan Hal : 126 – 142. ISSN : 1979-4878.
- [14] Hidayat, W, dan A. A. Nugroho. 2010, *Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan 12 (2): 82-93.
- [15] Hidayatulloh dan Sartini. 2019, *Pengaruh Religiusitas dan Love of Money Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi*, Universitas Ahmad Dahlan.

- [16] Jalaluddin. 2011, *Psikologi Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [17] Kartika, Andi. 2013, *Perbandingan Sensitivitas Etis Antara Mahasiswa Akuntansi Pria dan Wanita Serta Mahasiswa Akuntansi dan Manajemen (Studi Empirik pada Perguruan Tinggi di Semarang)*, Universitas Stikubank, Semarang.
- [18] Kurniawan & Daeng. 2014, *Analisis Sensitivitas Etika Wajib Pajak Terhadap Tax Evasion*, Stie Sutaatmadja, Subang.
- [19] Lazuardini, dkk. 2018, *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan)*, Universitas Islam Malang, Malang.
- [20] Mardiasmo. 2013, *Perpajakan Edisi Revisi 2013*, Andi, Yogyakarta.
- [21] McGee, Robert W. 2006, *Three Views on The Ethics of Tax Evasion*, Journal of Business Ethics. pp. 15-35.
- [22] Mc Kerchar, M., Bloomquist, K., dan Pope, J. 2013, *Indicators of Tax Morale: An Exploratory Study*, eJournal of Tax Research, 11(1), 5-22.
- [23] Mohdali, Raihana and Pope, Jeff. 2014. *The Effects of Religiosity and External Environment on Voluntary Tax Compliance*, New Zealand Journal of Taxation Law and Policy 18: pp. 119-139.
- [24] Muthmainah, Siti. 2006, *Studi Tentang Perbedaan Evaluasi Etis, Intensi Etis, dan Orientasi Etis Dilihat dari Gender dan Disiplin Ilmu: Potensi Rekrutment Staf Profesional pada Kantor Akuntan Publik*, Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- [25] Nickerson, Inge. 2009, "Pleshko dan McGee. *Presenting The Dimensionality of An Ethics Scale Pertaining to Tax Evasion*", Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12, Number 1.